JODICOM
JOURNAL OF DIGITAL COMMUNICATION
Received: 20 Juli 2026 | Accepted: 3 Agustus 2026 | Published: 30 September 2026
E-ISSN:3124-3541 P-ISSN:3124-775X | DOI : https://doi.org/10.22373/jodicom.v1i3.363
Vol. 1 No. 3 Tahun 2026 | PP. 216-228

Krisis Objektivitas Siaran Langsung: Analisis Etika Penyiaran pada Kontroversi Lomba Cerdas Cermat MPR RI 2026 di TVRI

[1]Alfirdaus Fikri,[2]Aldy Reza Firdaus,[3]Anpoen Syfaul Qalbi
[1-3]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
[1]alfirdausfikri@ar-raniry.ac.id, [2] aldyreza@ar-raniry.ac.id,
[3]anpoensyfaul@ar-raniry.ac.id

Corresponding author: alfirdausfikri@ar-raniry.ac.id

***Abstract*:** *This study examines the objectivity crisis in the live broadcast of the 2026 MPR RI Empat Pilar Quiz Competition (LCC) aired by TVRI. Using a qualitative content analysis approach within the normative framework of the Broadcasting Code of Conduct and Program Standards (P3SPS) and the social responsibility theory of the press, the study identifies four main findings: inconsistent scoring decisions for substantially similar answers, absence of audio-visual replay mechanisms during the clarification process, shifting argumentation by jury members from substantive to articulatory aspects, and a host communication style oriented toward program continuity rather than process transparency. The analysis reveals that objectivity crises do not always stem from deliberate bias but may also arise from procedural communication limitations in dynamic live broadcast situations. The study recommends strengthening verification mechanisms, developing more transparent clarification procedures, and improving the quality of host communication as strategic measures to enhance the credibility and public trust of broadcasting institutions.*

Keywords: *media objectivity, live broadcast, broadcasting ethics, P3SPS, Quiz Competition, TVRI*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji krisis objektivitas dalam siaran langsung Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 yang ditayangkan oleh TVRI. Menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif dengan kerangka normatif Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta teori tanggung jawab sosial media, penelitian ini mengidentifikasi empat temuan utama: perbedaan keputusan penilaian terhadap jawaban yang substansial serupa, ketiadaan mekanisme verifikasi rekaman audio-visual dalam proses klarifikasi, pergeseran argumentasi dewan juri dari aspek substansi ke aspek artikulasi, dan orientasi pemandu acara yang lebih berpusat pada kelancaran program daripada transparansi proses. Hasil analisis menunjukkan bahwa krisis objektivitas tidak selalu disebabkan oleh keberpihakan yang disengaja, tetapi juga dapat muncul dari keterbatasan prosedur komunikasi dalam situasi siaran langsung yang dinamis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme verifikasi, penyusunan prosedur klarifikasi yang lebih terbuka, serta peningkatan kualitas komunikasi pemandu acara sebagai langkah strategis untuk memperkuat kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran.

Kata Kunci: objektivitas media, siaran langsung, etika penyiaran, P3SPS, Lomba Cerdas Cermat, TVRI

A. Pendahuluan

Perubahan ekosistem media penyiaran di Indonesia berlangsung seiring dengan menguatnya konvergensi media dan ekspansi ruang digital (Morissan, 2013), (Jenkins, 2006) Siaran televisi, khususnya siaran langsung, kini tidak lagi dipahami sebagai peristiwa komunikasi satu arah yang selesai pada saat penayangan, melainkan sebagai konten yang terus hidup melalui distribusi ulang, diskursus publik, dan perdebatan di berbagai platform digital Kondisi ini menempatkan siaran langsung dalam posisi yang sangat sensitif secara etis, karena setiap keputusan produksi, penyajian visual, maupun komunikasi verbal dapat segera membentuk persepsi publik dalam skala luas.

Siaran langsung memiliki karakter *real time* yang membatasi proses pengendalian dan koreksi pesan, sehingga potensi kesalahan, ketidakakuratan, atau bias penyajian menjadi lebih besar dibandingkan program rekaman. Oleh sebab itu, prinsip etika komunikasi penyiaran memegang peran sentral dalam menjaga integritas informasi dan kepercayaan khalayak. Di Indonesia, standar etika tersebut dirumuskan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai acuan normatif bagi seluruh lembaga penyiara. P3SPS menekankan pentingnya objektivitas, keadilan penyajian, serta kejelasan informasi, terutama dalam program yang bersifat edukatif dan berdampak langsung pada kepentingan public.

Isu mengenai etika penyiaran kembali menjadi perhatian luas melalui kontroversi siaran langsung Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang ditayangkan oleh TVRI pada 9 Mei 2026 (TVRI, 2026), Tayangan tersebut memicu kritik publik setelah beredar potongan video yang menunjukkan perbedaan penilaian terhadap jawaban peserta yang secara substansial dinilai serupa. Minimnya penjelasan terbuka mengenai mekanisme penilaian, tidak tersedianya tayangan ulang pada momen penentuan skor, serta respons juri yang dinilai tidak konsisten melahirkan anggapan adanya ketimpangan dan krisis objektivitas dalam siaran tersebut Kontroversi ini tidak hanya berdampak pada persepsi

terhadap kompetisi, tetapi juga menempatkan lembaga penyiaran publik dan penyelenggara kegiatan, yakni MPR RI, dalam sorotan etis masyarakat.

Dalam kajian komunikasi, objektivitas media dipahami sebagai hasil dari proses produksi yang transparan dan penyajian yang tidak memihak, bukan semata-mata kebenaran isi pesan (McQuail, 2010), Sejumlah penelitian menegaskan bahwa siaran langsung menuntut kontrol editorial yang kuat karena bias visual, gestur nonverbal, atau ketiadaan klarifikasi dapat memengaruhi interpretasi khalayak dan mengikis kredibilitas media (Brennen, 2017).

Secara komparatif, jika penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menitikberatkan pada analisis etika dan objektivitas dalam konten berita atau debat politik di televisi, maka kajian yang menyentuh aspek prosedural dan transparansi pada program kompetisi edukatif masih belum banyak dieksplorasi. (Couldry & Hepp, 2017) menambahkan bahwa media massa tidak sekadar menyampaikan realitas, tetapi aktif membentuk dan mengonstruksi persepsi publik melalui proses-proses mediasi, Meski demikian, penelitian yang secara khusus menelaah praktik etika penyiaran dalam siaran langsung kompetisi edukatif dengan menjadikan P3SPS sebagai instrumen analisis masih relatif terbatas, terutama dalam konteks kasus aktual di Indonesia yang berkembang di tengah ekosistem media digital.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada teori tanggung jawab sosial media yang memandang lembaga penyiaran sebagai institusi publik yang memiliki kewajiban moral untuk menyajikan informasi secara adil dan bertanggung jawab (Siebert et al., 1956). Dalam kerangka ini, P3SPS tidak sekadar diposisikan sebagai pedoman operasional, melainkan sebagai instrumen dialektis untuk membedah ketegangan antara tuntutan teknis siaran langsung dan prinsip etika normatif. Ketajaman analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk membongkar bagaimana krisis objektivitas bukan hanya produk dari kesalahan personal, melainkan manifestasi dari keterbatasan prosedural dan tekanan waktu yang inheren dalam produksi siaran langsung. Etika komunikasi penyiaran dalam kajian ini dipahami sebagai mekanisme evaluatif untuk menilai sejauh mana praktik siaran

mampu mempertahankan nilai keadilan di tengah situasi yang dinamis dan tak terduga.

Penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan dengan menjadikannya sebagai salah satu dari sedikit studi yang menelaah aspek etika penyiaran dalam konteks genre kompetisi edukatif, sebuah topik yang telah lama terabaikan dibandingkan dengan kajian-kajian etika yang lebih sering difokuskan pada konten berita atau debat politik. Sementara penelitian sebelumnya cenderung membahas objektivitas melalui analisis teks berita, studi ini memperkenalkan perspektif baru dengan mendekonstruksi mekanisme prosedural dalam siaran langsung, termasuk penggunaan teknologi verifikasi seperti tayangan ulang dan peran otoritas komunikatif dari pemandu acara sebagai faktor yang menentukan objektivitas.

Bertolak dari konteks tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam krisis objektivitas yang terjadi pada siaran langsung LCC Empat Pilar MPR RI 2026 yang ditayangkan oleh TVRI dengan menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif. Pusat perhatian penelitian ini tidak hanya pada deskripsi peristiwa, tetapi juga pada analisis aspek-aspek penting seperti kejelasan penilaian, efektivitas prosedur klarifikasi, serta dampak kontrol siaran terhadap reputasi lembaga penyiaran. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perdebatan mengenai etika komunikasi dalam konteks siaran langsung yang rumit. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai model evaluasi bagi lembaga penyiaran publik dalam mengelola program edukasi yang transparan dan bertanggung jawab di ranah digital.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitisPendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, penafsiran, dan evaluasi praktik komunikasi penyiaran, khususnya dalam menelaah kesesuaian isi siaran dengan prinsip etika yang berlaku. Metode yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) kualitatif dengan teknik simak dan catat (Krippendorff, 2018). Penelitian deskriptif-analitis memungkinkan peneliti untuk

menggambarkan fenomena siaran secara sistematis sekaligus menganalisisnya berdasarkan kerangka normatif yang telah ditetapkan.

Objek penelitian adalah siaran langsung Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 yang ditayangkan oleh TVRI, Hal ini telah diatur secara tegas dalam tata hukum penyiaran nasional (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002). Fokus analisis diarahkan pada konten siaran audiovisual, mencakup visual, audio, narasi penyiar, respons dewan juri, serta pengendalian alur siaran oleh tim produksi Penelitian ini tidak melibatkan subjek penelitian secara langsung dan tidak menggunakan teknik wawancara, melainkan sepenuhnya bertumpu pada data dokumenter berupa rekaman siaran dan materi tayangan yang beredar di ruang public.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan observasi tidak langsung Data utama diperoleh dari rekaman siaran langsung LCC Empat Pilar MPR RI 2026, baik dalam bentuk arsip tayangan maupun potongan video yang tersebar di platform digital seperti Tiktok dan instagram. Data pendukung dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi dokumen resmi P3SPS, peraturan perundang-undangan terkait penyiaran, serta artikel jurnal ilmiah yang berfokus pada tema etika komunikasi penyiaran dan objektivitas media dan literatur ilmiah yang relevan dengan etika komunikasi penyiaran.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan elemen-elemen siaran yang relevan dengan prinsip etika penyiaran.P3SPS yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia digunakan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai kesesuaian praktik siaran dengan standar etika penyiaran yang berlaku. Dalam konteks ini, P3SPS tidak diposisikan sebagai alat penentuan pelanggaran hukum, melainkan sebagai instrumen evaluatif untuk menelaah kualitas etika penyiaran.

Prosedur analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan penelaahan awal terhadap keseluruhan siaran untuk memperoleh gambaran umum konteks dan alur acara. Kedua, peneliti

mengidentifikasi segmen-segmen siaran yang memicu kontroversi publik, terutama yang berkaitan dengan proses penilaian dan interaksi antara dewan juri dan peserta. Ketiga, segmen tersebut dikodekan berdasarkan indikator etika penyiaran yang telah ditetapkan, seperti transparansi penilaian, ketersediaan tayangan ulang sebagai sarana klarifikasi, netralitas dewan juri, dan peran pengendalian siaran oleh tim produksi. Keempat, hasil pengodean dianalisis secara interpretatif dengan mengaitkannya pada ketentuan P3SPS dan teori etika komunikasi penyiaran

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori (Creswell & Creswell, 2018). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan rekaman siaran utama dengan materi tayangan yang beredar di berbagai platform digital. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu perspektif teoretis dalam menafsirkan temuan, khususnya teori tanggung jawab sosial media dan konsep objektivitas dalam komunikasi penyiaran. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan subjektivitas peneliti dan memperkuat validitas interpretasi.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif terhadap tayangan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang disiarkan secara langsung oleh TVRI. Analisis dilakukan terhadap segmen yang memunculkan kontroversi mengenai proses penilaian jawaban peserta, dengan fokus pada aspek transparansi penilaian, mekanisme klarifikasi, komunikasi dewan juri, dan pengelolaan siaran oleh pemandu acara serta tim produksi

Hasil observasi menunjukkan bahwa kontroversi bermula ketika Regu C memperoleh kesempatan pertama untuk menjawab pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan oleh DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan selanjutnya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan rekaman siaran, peserta

Regu C menyampaikan jawaban yang memuat frasa "Dewan Perwakilan Daerah" dan "Presiden". Meskipun demikian, dewan juri memutuskan bahwa jawaban tersebut tidak memenuhi kriteria yang diharapkan sehingga Regu C memperoleh pengurangan nilai.

Pada kesempatan berikutnya, pertanyaan yang sama dibacakan kembali dan dijawab oleh Regu B. Berdasarkan hasil observasi terhadap rekaman siaran, jawaban Regu B memiliki substansi yang serupa dengan jawaban Regu C. Namun, dewan juri menyatakan jawaban Regu B benar dan memberikan tambahan nilai. Perbedaan keputusan terhadap dua jawaban yang memiliki substansi serupa menjadi salah satu temuan utama penelitian ini karena memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi proses penilaian dalam siaran langsung.

Setelah keputusan tersebut diumumkan, perwakilan Regu C menyampaikan keberatan dengan menyatakan bahwa jawaban yang mereka berikan pada dasarnya sama dengan jawaban Regu B. Keberatan tersebut kemudian ditanggapi oleh dewan juri yang menjelaskan bahwa berdasarkan pendengaran mereka, Regu C tidak mengucapkan bagian tertentu dari jawaban secara jelas. Dalam penjelasan selanjutnya, argumentasi dewan juri bergeser pada aspek artikulasi dan kejelasan pelafalan peserta. Dengan demikian, dasar penilaian yang disampaikan kepada peserta berkembang dari persoalan substansi jawaban menuju aspek penyampaian verbal.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa selama proses klarifikasi tidak dilakukan pemutaran ulang rekaman audio maupun video sebagai sarana verifikasi terhadap jawaban peserta. Pemandu acara menyampaikan bahwa tayangan ulang dapat dilihat setelah acara selesai, sementara proses perlombaan tetap dilanjutkan. Dengan demikian, penyelesaian perbedaan persepsi antara peserta dan dewan juri dilakukan melalui penjelasan lisan tanpa dukungan bukti audiovisual yang ditampilkan kepada peserta maupun penonton.

Dalam proses komunikasi selama kontroversi berlangsung, pemandu acara berperan mengendalikan jalannya siaran agar tetap sesuai dengan alur acara. Pemandu acara beberapa kali meminta peserta menerima keputusan dewan juri, menjelaskan bahwa keputusan juri bersifat final, serta

mengarahkan perlombaan untuk berlanjut ke soal berikutnya. Selain itu, guru pendamping tidak diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan karena pemandu acara menegaskan bahwa penyampaian protes hanya dapat dilakukan oleh peserta.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan empat temuan utama. Pertama, terdapat perbedaan keputusan penilaian terhadap dua jawaban yang memiliki substansi serupa menurut hasil observasi rekaman siaran. Kedua, proses klarifikasi tidak didukung dengan pemutaran ulang rekaman sebagai mekanisme verifikasi. Ketiga, argumentasi dewan juri dalam menjelaskan keputusan berkembang dari aspek substansi jawaban menuju aspek artikulasi penyampaian. Keempat, pengelolaan komunikasi oleh pemandu acara lebih diarahkan pada menjaga keberlangsungan jalannya siaran dan penegasan terhadap finalitas keputusan dewan juri. Keempat temuan tersebut selanjutnya dianalisis pada bagian pembahasan dengan menggunakan perspektif objektivitas media, teori tanggung jawab sosial media, serta ketentuan P3SPS.

D. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontroversi dalam siaran langsung LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tidak hanya berkaitan dengan keputusan penilaian dewan juri, tetapi juga dengan proses komunikasi yang berlangsung selama siaran. Analisis terhadap tayangan memperlihatkan adanya perbedaan keputusan terhadap jawaban peserta yang memiliki substansi serupa, proses klarifikasi yang tidak didukung oleh verifikasi melalui tayangan ulang, perubahan argumentasi dewan juri dalam menjelaskan keputusan, serta peran pemandu acara yang lebih berorientasi pada menjaga kelancaran jalannya siaran. Temuan-temuan tersebut dianalisis melalui perspektif objektivitas media, tanggung jawab sosial penyiaran, dan regulasi penyiaran di Indonesia

1. Objektivitas Media: Faktualitas dan Ketidakberpihakan

Menurut Denis McQuail, objektivitas media dibangun melalui dua dimensi utama, yaitu *factuality* (faktualitas) dan *impartiality* (ketidakberpihakan) (McQuail, 1992). Faktualitas menuntut agar informasi yang disampaikan memiliki kesesuaian dengan realitas yang

dapat diverifikasi, sedangkan ketidakberpihakan menghendaki adanya konsistensi dan perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak. Dalam konteks penelitian ini, hasil observasi menunjukkan bahwa muncul perbedaan keputusan terhadap dua jawaban yang menurut rekaman siaran memiliki substansi yang serupa. Perbedaan tersebut memunculkan persepsi publik mengenai inkonsistensi proses penilaian. Dari perspektif McQuail, persoalan utama bukan semata-mata benar atau salahnya keputusan dewan juri, melainkan bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dikomunikasikan secara transparan sehingga dapat dipahami dan diterima oleh peserta maupun penonton.

Dimensi faktualitas juga berkaitan dengan mekanisme verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika peserta menyampaikan keberatan terhadap keputusan juri, tidak dilakukan pemutaran ulang rekaman audio maupun video sebagai dasar klarifikasi. Padahal, dalam siaran langsung, teknologi rekaman merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi informasi ketika terjadi perbedaan persepsi

Ketiadaan proses verifikasi tersebut menyebabkan penjelasan yang diberikan lebih bertumpu pada persepsi pendengaran dewan juri dibandingkan pada bukti audiovisual yang dapat diperiksa Bersama. Kondisi ini berpotensi mengurangi transparansi proses penilaian di mata publik

2. Teori Tanggung Jawab Sosial Media

Temuan penelitian juga dapat dijelaskan melalui teori Tanggung Jawab Sosial Pers yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert bersama Peterson dan Schramm (Siebert et al., 1956). Teori ini memandang bahwa media tidak hanya memiliki kebebasan untuk menyiarkan informasi, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan secara adil, akurat, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara siaran, tetapi juga sebagai institusi yang membawa kepentingan publik (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005). Oleh karena itu, setiap keputusan yang muncul dalam siaran

langsung perlu dikomunikasikan melalui prosedur yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus yang dianalisis, proses klarifikasi lebih diarahkan pada penegasan bahwa keputusan dewan juri bersifat final daripada penyampaian bukti yang dapat menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut.

Selain itu, teori tanggung jawab sosial menekankan bahwa media memiliki fungsi edukatif, Program LCC Empat Pilar MPR RI merupakan program yang bertujuan menanamkan nilai-nilai konstitusi dan kebangsaan kepada peserta maupun masyarakat Oleh sebab itu, proses penyelesaian perbedaan pendapat dalam siaran juga menjadi bagian dari pembelajaran publik mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap prosedur. Ketika mekanisme klarifikasi tidak disertai proses verifikasi yang memadai, publik dapat membangun persepsi bahwa keputusan lebih didasarkan pada otoritas daripada pada pembuktian yang terbuka

3. Perspektif Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Dalam perspektif P3SPS yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga penyiaran berkewajiban menjaga prinsip akurasi, keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab dalam penyampaian informasi (KPI, 2012: Pasal 11 & 22). Berdasarkan hasil observasi, penelitian ini menemukan bahwa proses komunikasi selama kontroversi berlangsung memperlihatkan beberapa aspek yang layak dievaluasi dari sudut pandang etika penyiaran. Pertama, belum terlihat adanya mekanisme verifikasi terbuka ketika muncul keberatan dari peserta. Kedua, argumentasi yang disampaikan dewan juri berkembang dari persoalan substansi jawaban menuju persoalan artikulasi, sehingga dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi parameter penilaian. Ketiga, pemandu acara lebih memfokuskan komunikasi pada keberlanjutan jalannya program dan penegasan terhadap finalitas keputusan dewan juri. Temuan-temuan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap P3SPS, tetapi mengindikasikan adanya ruang untuk memperkuat penerapan prinsip-

prinsip etika penyiaran, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas proses komunikasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis objektivitas dalam siaran langsung tidak selalu muncul karena adanya keberpihakan yang disengaja, tetapi juga dapat disebabkan oleh keterbatasan prosedur komunikasi dalam merespons situasi yang berkembang secara cepat. Dalam konteks siaran langsung, tekanan waktu, keterbatasan pengambilan keputusan, dan kebutuhan menjaga kelancaran program dapat memengaruhi cara informasi disampaikan kepada public. Oleh karena itu, penerapan prinsip objektivitas sebagaimana dikemukakan McQuail, tanggung jawab sosial media menurut Siebert, serta nilai-nilai etika dalam P3SPS menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menangani situasi kontroversial. Penguatan mekanisme verifikasi, penyediaan prosedur klarifikasi yang lebih terbuka, dan komunikasi yang lebih transparan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas program siaran serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran.

C. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menemukan empat aspek krisis objektivitas dalam siaran langsung LCC Empat Pilar MPR RI 2026 yang disiarkan oleh TVRI: (1) keputusan penilaian yang tidak konsisten terhadap jawaban yang memiliki substansi serupa, (2) tidak adanya sistem verifikasi untuk rekaman audio visual selama proses klarifikasi, (3) pergeseran argumen dari dewan juri dari fokus pada substansi ke fokus pada cara penyampaian, dan (4) komunikasi pemandu acara yang lebih menitikberatkan pada kelancaran siaran daripada kejelasan proses penilaian.

Dari sudut pandang P3SPS, terdapat berbagai hal yang membutuhkan penilaian mengenai kejelasan, ketepatan, dan kesetaraan dalam komunikasi saat siaran dilaksanakan. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa masalah objektivitas tidak selalu berasal dari keberpihakan yang disengaja, tetapi bisa juga timbul akibat keterbatasan prosedural serta tekanan waktu yang melekat dalam format penyiaran langsung.

Penelitian ini mengusulkan tiga langkah strategis bagi pengelola program siaran kompetisi edukatif: yang pertama adalah memperkuat mekanisme verifikasi sehingga memungkinkan penggunaan rekaman ulang dalam keadaan yang kontroversial; yang kedua adalah membuat prosedur klarifikasi yang lebih transparan dan terstandarisasi untuk siaran kompetisi; sedangkan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas komunikasi dari pemandu acara agar dapat memenuhi kepentingan transparansi tanpa mengorbankan kelancaran siaran. Dengan cara ini, kepercayaan publik terhadap integritas program siaran kompetisi edukatif dapat diperkuat, serta menegaskan peran lembaga penyiaran publik sebagai entitas yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Sebagai rekomendasi untuk riset selanjutnya, penelitian ini bisa diembangkan dengan menerapkan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada anggota dewan juri dan tim produksi guna menganalisis tekanan serta dinamika dalam pengambilan keputusan yang tidak bisa dijangkau melalui analisis isi *audiovisual*. Di samping itu, penelitian mendatang juga bisa melakukan studi perbandingan antara penyiaran publik dan swasta dalam menangani tantangan etika pada siaran langsung, serta menyelidiki cara pandang dan tanggapan *audiens* secara lebih luas terkait isu objektivitas media di *platform digital*.

Daftar Pustaka

Brennen, B. S. (2017). Qualitative research methods for media studies (2nd ed.), 112–115. *Routledge*. https://doi.org/10.4324/9781315621661.

Couldry, N., & Hepp, A. (2017). The mediated construction of reality. *Polity Press*, 58–62. https://doi.org/10.1177/1077699017729681.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). *SAGE Publications*, 209–215. 10.1080/15424065.2022.2046231.

Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. *New York University Press*, 12 (2), 2–3 https://doi.org/10.1177/089443930730608.

Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran. KPI. https://jdih.kpi.go.id/guest/product/show/119.

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (3rd ed.). SAGE Publications. 24–28 https://doi.org/10.4135/9781071878781.

McQuail, D. (1992). Media Performance: Mass Communication and the Public Interest. *Canadian Journal of Communication, 18,* (1), https://doi.org/10.22230/cjc.1993v18n4a783.

Morissan. (2013). Teori komunikasi massa: Media, budaya, dan masyarakat. *Ghalia Indonesia*, 45–47.

Morissan. (2015). Manajemen media penyiaran: Strategi mengelola radio dan televisi (Ed. Revisi). *Prenadamedia Group*.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139. https://peraturan.bpk.go.id/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002.

Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 30.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 85. https://peraturan.bpk.go.id/Details/49344/pp-no-13-tahun-2005.

Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). *Four theories of the press. University of Illinois Press*.